



**PERAN TOKOH AGAMA DALAM MEDIASI PERTIKAIAN
PERKAWINAN DALAM MASYARAKAT
KELURAHAN SAYURMATINGGI**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ahwal al-Syakhshiyah*

OLEH

**AHMAD RIZAL LUBIS
NIM. 16 101 00021**

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2021



**PERAN TOKOH AGAMA DALAM MEDIASI PERTIKAIAN
PERKAWINAN DALAM MASYARAKAT
KELURAHAN SAYURMATINGGI**


SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ahwal Al-Syakhshiyah*


Oleh:

AHMAD RIZAL LUBIS
NIM. 16 101 00021

PEMBIMBING I


Ahmatmijar, M. Ag
NIP.19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II


Syagar Alim Siregar, M.H.I
NIP. 19871029 201903 1 004

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Hal : Skripsi
A.n. Ahmad Rizal Lubis

Padangsidempuan Februari 2022
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Ahmad Rizal Lubis berjudul "Peran Tokoh Agama Dalam Mediasi Pertikaian Perkawinan Dalam Masyarakat Kelurahan Sayurmatinggi". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Almatnizar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II

Saipar Alim Siregar, M.H.I
NIP. 19871029 201903 1 004

28 April 2022.

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ahmad Rizal Lubis
NIM : 1610100021
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum / Ahwal Al
Syakhshiyah
Judul Skripsi : Peran Tokoh Agama Dalam Mediasi Pertikaian
Perkawinan Dalam Masyarakat Kelurahan
Sayurmatinggi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 12 April 2022
Pembuat pernyataan



Ahmad Rizal Lubis
NIM: 1610100021

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Ahmad Rizal Lubis
NIM. : 1610100021
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi : Ahwal Al Syakhshiyah
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Rigsh*t) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Peran Tokoh Agama Dalam Mediasi Pertikaian Perkawinan Dalam Masyarakat Kelurahan Sayurmatinggi**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : April 2022
Yang menyatakan,




Ahmad Rizal Lubis
NIM. 1610100021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : Ahmad Rizal Lubis
NIM : 1610100021
JUDUL SKRIPSI : Peran Tokoh Agama Dalam Mediasi Pertikaian
Perkawinan Dalam Masyarakat Kelurahan
Sayurmatinggi

Ketua,

Ahmatnijat, M.Ag
NIP: 19680202 200003 1 005

Sekretaris,

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

Anggota,

Ahmatnijat, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

Adi Syahputra Sirait, M.H.I
NIP. 19901227 201801 1 001

Syapar Alim Siregar, M.H.I
NIP. 19871029 201903 1 004

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Tanggal/Pukul : 22 April 2022 / 14 : 00 WIB s/d 17: 00WIB
Hasil /Nilai : 79 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3.13
Predikat : SANGAT MEMUASKAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: [http // .syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id](http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id)-e-mail: fasih141@psp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: /In.14/D/PP.009/06/2022

Judul Skripsi : Peran Tokoh Agama Dalam Mediasi Pertikaian Perkawinan
Dalam Masyarakat Kelurahan Sayurmatinggi.
Ditulis Oleh : Ahmad Rizal Lubis
NIM : 1610100021

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Padangsidimpuan.
Plt.Dekan

April 2022

Ahmatnizar, M.Ag

NIP. 19680202 200003 1 005

ABSTRAK

Nama : AHMAD RIZAL LUBIS

Nim : 16 101 00021

Judul Skripsi : Peran Tokoh Agama Dalam Mediasi Pertikaian Perkawinan Dalam Masyarakat Kelurahan Sayurmatangi.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh peran tokoh agama dalam menyelesaikan pertikaian perkawinan di Kelurahan Sayurmatangi. Tokoh agama yaitu orang-orang yang terkemuka, terpandang dan mempunyai peran besar terhadap pengembangan ajaran agama dalam hal ini agama Islam. Kedudukan tokoh agama yang memegang peran penting dalam masyarakat karena mereka dianggap sebagai orang yang mempunyai tingkat yang lebih dan pengetahuan tentang agama dibandingkan dengan anggota masyarakat lain. Permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang peran tokoh agama didalam melakukan mediasi atau upaya-upaya mendamaikan terhadap keluarga atau rumah tangga seseorang yang sedang terjadi pertikaian yang berpotensi menimbulkan perceraian tidak pernah dilakukan samasekali oleh tokoh agama dan bahkan setelah terjadinya perceraian barulah tokoh agama berperan didalamnya. Kita mengetahui perkawinan adalah sunnah dalam ajaran islam dan tentu tokoh agama memiliki peran didalam mengayomi masyarakat seputar ajaran-ajaran islam, baik dalam ilmu fiqih ibadah seperti sholat, pelaksanaan fardu kifayah, munakahad, waris, zakat dan lainnya. Akan tetapi apabila terjadi suatu pertikaian dalam sebuah rumah tangga yang mendamaikan hanyalah keluarga pihak yang bertikai yang disebut *Kahanggi*, *Mora* dan *Anakboru* bukan tokoh agama yang sudah jelas tugas pokok dan fungsinya dalam tatanan bermasyarakat khususnya di Kelurahan Sayurmatangi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagai peran tokoh agama dalam mediasi pertikaian perkawinan dalam masyarakat sayurmatangi.

Penelitian ini dilakukan langsung di lapangan untuk memperoleh informasi dan data seakurat mungkin dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Objek dalam penelitian ini adalah Lurah Kelurahan Sayurmatangi, tokoh Adat, tokoh Agama, orang-orang bertikai.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, masyarakat kurang mengetahui peran daripada tokoh agama didalam tatanan bermasyarakat dan tokoh agama tidak bisa berperan aktif dalam melakukan mediasi pertikaian perkawinan dikarenakan suatu pertikaian dalam rumah tangga adalah aib bagi keluarga itu sendiri sementara tokoh agama bukan bagian dari keluarganya. Dan dikelurahan Sayurmatangi lebih kental dengan adat dalam urusan perkawinan, dengan alasan budaya dan adat istiadat mulai zaman dahulu telah diterapkan dalam urusan perkawinan meski efek negatif sering kali menyusul di belakang hari yang dapat memicu berbagai permasalahan.

Kata Kunci: Peran Tokoh Agama, Mediasi, Pertikaian Perkawinan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayahnya kepada kita semua dan khususnya kepada penulis sendiri, sehingga masih diberi kemampuan untuk menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat serta salam marilah selalu kita sanjung tinggikan kehadiran Rasulullah Muhammad SAW. sebagai hamba Allah SWT. yang paling sempurna, yang merupakan pemimpin kita umat di akhir zaman, sebagai Uswatun Hasanah umat Islam, Allohumma sholli 'alaa sayyidina Muhammad wa 'alaa alihi wa shohbihi ajma'in.

Penulisan Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang ilmu Ahwal Syaksyah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Paangsidimpun. Judul yang penulis ajukan yaitu "***Peran Tokoh Agama Dalam Mediasi Pertikaian Perkawinan Dalam Masyarakat Kelurahan Sayurmatinggi***".

Berbagai hambatan, tantangan, rintangan serta kendala yang dialami penulis dalam melaksanakan penyusunan Skripsi ini yang disebabkan kurangnya ilmu pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Akan tetapi berkat kerja keras, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak akhirnya Skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktunya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, serta Bapak Erawadi, M.Ag, M.Ag , selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar M.A , selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Harahap, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Dra. Asnah M.A, selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Muhammad Arsyad Nst, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Adi Syahputra Sirait, M.H.I sebagai PLT Ketua Prodi Ahwal Sakhsiyah sekaligus sebagai Sekretaris Prodi Ahwal Syakhsiyah yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, dalam studi saya di Fakultas Syariah dalam Program studi AS. serta seluruh civitas akademika IAIN Padangsidimpuan.
4. Bapak Ahmatnihar, M.Ag selaku Pembimbing I yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, Serta Bapak Syapar Alim Siregar, M.H.I selaku pembimbing II yang juga telah menyediakan waktu untuk memberikan pengarahan , bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

5. Bapak Drs. H. Zulpan Efendi, M.A selaku Pembimbing Akademik yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan selama perkuliahan.
6. Bapak serta Ibu dosen IAIN Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., S.S., M.Hum selaku Kepala perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi penulis untuk memperoleh buku-buku selama proses perkuliahan dan penyelesaian penulisan skripsi ini.
8. Orang tua tercinta, Ayah Muhammad Ahmadi Lubis dan Ibu Mila Karmila Nasution, atas semua jasa, kesabaran serta doa-doanya yang selalu terjaga untuk penulis dan tidak lelah mendidik dan memberi cinta yang tulus kepada penulis.
9. Bapak Sapiruddin Harahap selaku Lurah di Kelurahan Sayurmatinggi yang membantu dalam menggali informasi dalam penyelesaian Skripsi ini.
10. Tokoh Agama, Tokoh Adat dan seluruh masyarakat Sayurmatinggi sebagai sumber data dalam penelitian ini sekaligus masyarakat yang memberi dukungan kepada penulis untuk membuat sebuah perubahan positif pada masyarakat melalui penulisan Skripsi ini.

11. Sahabat-sahabat saya, Ucok Sugiarto, S.H., Bahrum Efendi Siregar, S.E., Ahmad Rosyidin Hasibuan, S.H., Sahrul Ramadhan, S.H., Faisal abidin, S.E., Riski Anan Batubara, S.E,Ak., karena selalu menjadi tempat berbagi ilmu dan motivasi bagi peneliti dalam mengerjakan skripsi ini.
12. Asri Fatimah Lubis, adik penulis tercinta yang menjadi motivasi terbesar untuk menjadi contoh sebagai kakak yang disiplin dan bijaksana. Advokad Doli Iskandar Lubis, S.H selaku abang saya yang selalu menjadi panutan bagi saya dalam menjalankan kehidupan serta mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta Citra Amalya Siregar selaku orang yang selalu memberikan semangat dan mengingatkan saya dalam mengerjakan skripsi ini.
13. Sahabat-sahabati Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Karang Taruna Kecamatan Sayurmatangi, ibu camat emmy farida S.pd,.M.M sebagai sahabat yang selalu memberi dorongan kepada penulis dalam membagi waktu antara penyusunan Skripsi ini dengan dunia aktivis.
14. Bapak Mantan Bupati Tapanuli Selatan H.syahrul M. Pasaribu, S.H yang telah memberikan bantuan biaya pendidikan melalui program kerja pemerintah Kabupaten tapanuli selatan tahun 2016 lalu.
15. Rekan-rekan Naposo Nauli Bulung Sirumondang Bulan I Kelurahan Sayurmatangi, Parsadaan Naposo Nauli Bulung Tapanuli Selatan yang selalu menjadi motivasi bagi saya untuk memberikan hal yang terbaik bagi para pemuda pemudi.

16. Khairul Anwar Lubis, Sakdiah. Lubis, Elpi Lubis, yang turut mensupport saya dalam meneruskan pendidikan di IAIN Padangsidimpuan.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritikan yang sifatnya membangun sangat penulis butuhkan demi kesempurnaan tulisan ini.

Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Thariq

Wassalam Mu'alakum Wr. Wb

Padangsidimpuan, Februari 2022

Penulis,

AHMAD RIZAL LUBIS
NIM. 16 101 00021

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa ‘Arab ke bahasa latin.

Penulisan transliterasi ‘Arab-Latin di sini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	sa’	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
--- ◌◌ ---	Fathah	a	a
--- ◌◌ --	Kasrah	i	i
-- ◌◌ ---	Dammah	u	u

Contoh:

كتب	→	<i>kataba</i>	يذهب	→	<i>yadzhabu</i>
سئل	→	<i>su'ila</i>	كرذ	→	<i>kuridza</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي-- ◌◌ ---	Fathah dan ya	ai	a dan i
و-- ◌◌ ---	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف → *kaifa* هول → *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

a. *Fathah* + huruf *alif*, ditulis = a dengan garis di atas, seperti:

رَجَالٌ → *rijālun*

b. *Fathah* + huruf *alif layyinah*, ditulis = a dengan garis di atas, seperti:

مُوسَى → *mūsā*

c. *Kasrah* + huruf *ya' mati*, ditulis = i dengan garis di atas, seperti:

مُجِيبٌ → *mujībun*

d. *Dammah* + huruf *wawu mati*, ditulis = u dengan garis di atas, seperti:

قُلُوبٌ → *qulūbuhum*

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakah *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah “t”.

b. Ta' Marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”

Contoh: طَلْحَةٌ → *Talhah*

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh: رَوْضَةُ الْجَنَّةِ → *Raudah al-jannah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا → *rabbana* نَعَم → *na'ima*

6. Penulisan Huruf *Alif Lam*

a. Jika bertemu dengan huruf *qamariyah*, maupun *qomariyah* ditulis dengan metode yang sama yaitu tetapi ditulis *al-*, seperti:

الكريم الكبير → *al-karīm al-kabīr*

b. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf capital, seperti :

العزیز الحكيم → *al-Azīz al-hakīm*

c. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti :

يحبالمحسنين → *Yuhib al-Muhsinīn*

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شئ → *syai'un* أمرت → *umirtu*

8. Penulisan Kata atau Kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan kata sekata.

Contoh:

ونا الله لهو خير ارل آقزي → *Wa innallāha lahuwa khairu al-Rāziqīn*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد أ لارسول → *wamā Muhammadun illā Rasūl*

10. Kata yang sudah bahasa Arab yang sudah masuk bahasa Indonesia maka kata tersebut ditulis sebagaimana yang biasa ditulis dalam bahasa Indonesia. Seperti kata: al-Qur'an, hadis, ruh, dan kata-kata yang lain. Selama kata-kata tersebut tidak untuk menulis kata bahasa Arab dalam huruf Latin.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PENYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Istilah.....	7
D. Kegunaan Masalah	8
E. Batasan Penelitian.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Peran	12
1. Pengertian Peran	12
2. Jenis-jenis Peran	14
B. Tokoh Agama	15
1. Pengertian Tokoh Agama	15
2. Tanggung Jawab Tokoh agama	16
C. Mediasi	18
1. Pengertian Mediasi	18
2. Mediasi Menurut Para Ahli	18
3. Tujuan Mediasi	19
4. Manfaat Mediasi	20
D. Pertikaian	20
1. Pengertian Pertikaian	20
2. Pertikaian Menurut Ahli	21
3. Jenis-jenis Pertikaian	21
4. Faktor Penyebab Pertikaian	22
5. Dampak Terjadinya Pertikaian	23
E. Perkawinan	23
1. Pengertian Perkawinan	23
2. Perkawinan menurut ahli dan imam madzhab.....	25

3. Asas Hukum Perkawinan.....	26
4. Asas Hukum Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	29
5. Tujuan Perkawinan	31
F. Penelitian Terdahulu.....	35

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	39
B. Fokus Masalah.....	39
C. Jenis Penelitian	39
D. Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	43
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum.....	46
1. Kelurahan Sayurmatangi	46
2. Data Geografis	46
3. Data Kependudukan dan Mata Pencaharian.....	48
B. Temuan Khusus	43
1. Peran Tokoh Agama Dalam Mediasi Pertikaian Perkawinan.....	53
2. Kendala Tokoh Agama dalam Mediasi Pertikain Perkawinan.....	57
3. Upaya-upaya Tokoh Agama Dalam Meminimalisir pertikaian perkawinan.....	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang diwahyukan Allah SWT kepada nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk hidup bagi manusia, islam juga sangat menjaga kehormatan dan kenasaban manusia, dimana keturunan merupakan generasi yang dapat menyebarkan agama Allah hingga hari akhir datang. Dalam islam Allah meridhoi suatu cara untuk menjaga kehormatan dan kenasaban yaitu dengan perkawinan.¹

Dari makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya dengan melaksanakan perkawinan, sebagaimana tercantum dalam surat An-Nisa' ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ^ج إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu

¹ Khoiruddi Nasution, *Hukum perkawinan : Dilengkapi Perbandingan Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: Academia dan Tazaffa, 2005), hlm. 72.

sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.²

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami istri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan –insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut keluarga.³ Dalam ayat lain Allah juga memerintahkan manusia agar melakukan perkawinan sebagaimana firman-Nya dal Al-quran:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١٠١﴾

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya, Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Suami yang mempunyai tugas memberikan nafkah kepada keluarga mencukupi segala kebutuhan rumah tangga sebab kenyamanan keluarga serta didukung dengan suasana yang harmonis, sangat ditentukan dengan

² Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya disertai Hadits Seputar Ayat, Pustaka Jaya Ilmu. hlm. 77

³ Abdul Manan *Aneka Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana Predana Media grup), 2006, hlm. 1

kerjasama yang baik dalam menciptakan suasana yang kondusif, tidak membosankan, serta tidak saling memiliki rasa kecurigaan dan kecemburuan di saat suami sedang melakukan pekerjaan.⁴

Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam telah merumuskan dengan jelas bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membina keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Terwujudnya pernikahan tersebut pasti sangat tergantung pada maksimalisasi peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, baik dari pihak isteri maupun suami. Oleh karena itu, pernikahan bukan saja dipandang sebagai media merealisasikan syariat Allah agar memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat, tetapi juga merupakan sebuah kontrak perdata yang akan menimbulkan hak dan kewajiban.⁵

Perkawinan merupakan ibadah yang bertujuan untuk menjaga kehormatan diri dan terhindar dari hal-hal yang dilarang agama. Perkawinan juga dapat membuat kita lebih mudah untuk menundukkan pandangan sehingga lebih mudah terhindar dari zina. Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya kebutuhan

⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk, *Fiqih Munakahat (Khitbah Nikah dan Talak)* (Jakarta: Amzah, 2004), hlm. 222.

⁵ Nuruddin Aminur dan Tarigan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 180 .

hidup lahir bathinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.⁶

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada sang khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan. Dalam perkawinan, suami wajib memberikan rasa cinta dan kasih sayang pada istri. Artinya, suami wajib bertutur kata lembut, memberikan rasa tenang, mengekspresikan rasa cintanya, dan menunjukkan kasih sayang, tidak serta merta melontarkan kalimat-kalimat yang menyayat hati seorang istri dan bahkan mempermainkan keutuhan rumah tangga akibat hal-hal yang sepele karena sesungguhnya manusia bukanlah makhluk sempurna, begitu juga seorang istri pasti mempunyai kekurangan dalam dirinya. Begitu juga Suami wajib memberikan nafkah pada istrinya. Ulama fikih sepakat, memberikan nafkah untuk istri adalah wajib dilihat dari sisi hukum. Begitulah yang terjadi dengan adanya akad nikah, telah menetapkan hak-hak istri yang harus dipenuhi oleh suami. Oleh sebab itu, nafkah merupakan kewajiban bagi suami untuk memenuhinya, meskipun istrinya merupakan orang kaya, baik muslimah atau bukan. Sebab perkara yang mewajibkannya adalah perkawinan yang sah, dan hal ini merupakan perkara

⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm. 22.

yang sudah jelas. Seorang suami mempunyai kewajiban memberikan nafkah terhadap istrinya dalam segala kondisi baik sang istri dalam keadaan masih kecil, miskin atau kaya, muslimah atau seorang dzimi. Sampai walau seorang istri mempunyai sebuah cacat fisik yang mengakibatkan seorang suami tidak bisa bercampur dengan istrinya ia tetap wajib menafkahi istri tersebut. Namun kenyataannya masih banyak dijumpai dalam masyarakat Sayurminggi Kecamatan Sayurminggi Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu suami yang tidak memberikan kebutuhan nafkah pada istri dan anak-anaknya, baik itu berupa sandang, pangan dan papan padahal ia (suami) sehat jasmani dan rohani tanpa ada cacat yang menyebabkan ia terbatas dalam beraktivitas, bahkan dia (suami) setiap malam hanya bermain judi, baik itu kartu poker, togel dan Domino island serta motif perjudian lainnya, sang suami bertengkar dengan istri karena setiap malam suami hanya berjudi dan pulangny pagi, serta membentak istri apabila terjadi sedikit kesalahan yang dianggap fatal oleh suami, namun istri selalu mengalah pada suaminya karna takut timbul perseteruan yang berkepanjangan dan berpotensi memicu terjadinya perceraian. Dan bahkan ada juga sampai berung dengan jatuhnya talak di pengadilan agama.

Tabel I
Tokoh Agama Di Kelurahan Sayurminggi

No.	Nama	Peran	Alamat
1	Saiman Hasibuan	Tokoh Agama	Link. I Kel.sayurminggi
2	Salman Al-fariz	Tokoh Agama	Link. II Kel.sayurminggi

3	Rahmad Rangkuti	Tokoh Agama	Link. II Kel.sayurmasinggi
4	Basrul	Tokoh Agama	Link. III Kel.sayurmasinggi
5	Wildan	Tokoh Agama	Link. III Kel.sayurmasinggi
6	Pagaran Siregar	Tokoh Agama	Link. IV Kel.sayurmasinggi
7	SoriTua	Tokoh Agama	Link. V Kel.sayurmasinggi

Sumber: Basaruddin Lubis, Tokoh Masyarakat Sayurmasinggi.

Dalam tatanan bermasyarakat di Kelurahan Sayurmasinggi terdapat beberapa kelompok yang sudah dipercaya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam hidup bermasyarakat seperti harajaon, tokoh adat, menyelesaikan permasalahan adat-istiadat, tokoh agama menyelesaikan permasalahan keagamaan seperti mengatasi konflik sosial yang terjadi didalam masyarakat, diantaranya pertikaian dalam perkawinan, memberikan nasehat atau ceramah dalam waktu tertentu pada masyarakat, jikalau ada kemalangan (Meninggal dunia) menjadi orang yang memandu untuk menyelesaikan fardu kipayah serta menjadi orang yang paling berperan didalam bidang keagamaan lainnya. Namun dalam Studi terdahulu yang peneliti lakukan bahwa peneliti menemukan dilapangan, bahwasanya belum ada tokoh agama yang melakukan upaya mediasi dalam pertikaian perkawinan, padahal perkawinan adalah salah satu ajaran dalam agama islam dan melakukan mediasi kepada orang (pasangan suami istri) yang bertikai adalah salah satu peran daripada tokoh agama khususnya di lokasi penelitian Kelurahan Sayurmasinggi Kecamatan Sayurmasinggi Kabupaten Tapanuli Selatan Pada tahun 2021.

Dari latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “ **PERAN TOKOH AGAMA DALAM MEDIASI PERTIKAIAN PERKAWINAN DALAM MASYARAKAT KELURAHAN SAYURMATINGGI** ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, yang menjadi pokok masalah adalah “Bagaimana Peran Tokoh Agama Dalam Mediasi Pertikaian Perkawinan Dalam Masyarat Kelurahan Sayurmatnggi ?”. Agar permasalahan yang dibahas lebih fokus, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan beberapa sub masalah yang sesuai dengan judul di atas yaitu:

1. Bagaimana peran tokoh agama didalam masyarakat Kelurahan Sayurmatnggi dalam mediasi pertikaian perkawinan ?
2. Apa kendala tokoh agama dalam melakukan mediasi pertikaian perkawinan ?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan tokoh agama di Kelurahan Sayurmatnggi kecamatan Sayurmatnggi dalam meminimalisir terjadinya pertikaian perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari peneliti adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran tokoh agama dalam mediasi pertikaian perkawinan dalam masyarakat Kelurahan Sayurmatnggi.

2. Untuk mengetahui apa saja kendala tokoh agama dalam mediasi pertikaian perkawinan dalam masyarakat Kelurahan Sayurmatinggi.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan tokoh agama dalam meminimalisir terjadinya pertikaian perkawinan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menambah keilmuan bagi pembaca dan dapat menjadi bahan masukan untuk penelitian lanjutan.
2. Menambah wawasan penulis untuk mengetahui Peran Tokoh Agama dalam mediasi pertikaian perkawinan dalam masyarakat Kelurahan Sayurmatinggi.
3. Untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum dalam Prodi Ahhwal al-syakhsiyyah Fakultas syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

E. Batasan Istilah

Dalam penelitian ini dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian supaya menghindari kesalahan penafsiran dalam judul ini maka perlu diberikan batasan yang jelas mengenai istilah-istilah kunci dalam rumusan masalah, dengan begitu diharapkan tidak terjadi kesalahan

perpepsi atau salah penafsiran sehingga penelitian ini menjadi terarah, maka penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Peran

Peran adalah “kombinasi posisi dan pengaruh seseorang melaksanakan hak dan kewajiban”.⁷

2. Tokoh Agama

Tokoh agama dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” diartikan sebagai pemimpin yang dapat dijadikan contoh dan diteladani sifat-sifat baiknya.⁸ Tokoh agama dalam penelitian ini difokuskan pada tokoh agama Islam yang berkedudukan disuatu tempat dan bukan tokoh agama lain. Tokoh agama dipandang memiliki kedudukan sejajar dengan seorang ulama, kiai, ustad, ataupun da'i. Pandangan seperti ini memang tidak begitu melenceng, karena tugas dari aktivis tersebut sama-sama mencakup khazanah dakwah. Dalam hal penelitian ini tokoh agama yang dimaksud adalah tokoh agama yang berada di Kelurahan Sayurmatangi Kecamatan Sayurmatangi Kabupaten Tapanuli Selatan.

3. Mediasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi bermakna sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perkara atau sengketa sebagai penasehat, ia bertindak sebagai penengah, penghubung bagi pihak-pihak yang bersengketa. Mediasi juga disebut sebagai upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga

⁷ <https://brainly.co.id/tugas/peran>, di Akses pada tanggal 11 juli 2021 jam 21.13 WIB

⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka III, 1995, hlm. 165.

yang netral. Mediasi disebut “*emergent mediation*” apabila mediatornya merupakan anggota dari sistem sisoal pihak-pihak yang bertikai.⁹

4. Pertikaian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pertikaian adalah “berlainan, pertentangan, berselisih, bertantang”.¹⁰ Dalam hal ini Penulis akan memfokuskan masalah tentang pertikaian didalam sebuah perkawinan dan bagaimana peran tokoh agama dalam menyelesaikan pertikaian tersebut.

5. Perkawinan

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (*mawaddah wa rahmah*) dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.¹¹

F. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini membahas tentang latar belakang masalah yaitu fenomena yang menjadi sebab penelitian ini dilakukan, identifikasi masalah yaitu masalah-masalah yang terdapat dalam penelitian ini, batasan masalah untuk memudahkan peneliti dalam mengungkapkan

⁹ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/mediasi>, diakses pada jumat 24 september 2021 pukul 21:56 WIB.

¹⁰ <https://kbbi.web.id/permasalahan.html> di Akses pada tanggal 7 Agustus 2021 21.34 WIB.

¹¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989), hlm. 9.

masalah yang terdapat dalam penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORI, Bab ini membahas kerangka teori, penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN, Bab ini membahas Metode penelitian membahas lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV adalah Pembahasan dan Analisa Data yang terdiri dari Peran tokoh agama dalam mediasi pertikaian perkawinan di kelurahan Sayurmatinggi Kecamatan Sayurmatinggi Kabupaten Tapanuli selatan.

Bab V adalah penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Peran

1. Pengertian Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.¹² Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut "*role*" yang definisinya adalah "*person's task or duty in undertaking*". Artinya "tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan". Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.¹³

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual*

¹² Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014).

¹³ Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm, 86

role). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tingkahlaku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau system dan tatanan masyarakat. Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa pengertian peran adalah suatu sikap atau perilaku aktif yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu baik dalam organisasi maupun dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan hal-hal diatas dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan tokoh agama terutama pada lokasi yang penulis teliti yaitu di Kelurahan Sayurmatangi, peran sebagai tokoh agama berarti sebagai kewajiban melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai tokoh agama itu sendiri, mengingat bahwa tokoh agama adalah bukan

yang ditugaskan oleh suatu instansi khusus untuk mengambil peran di tengah-tengah masyarakat melainkan seseorang yang ditokohkan oleh masyarakat dan dianggap mampu oleh masyarakat untuk membidangi perannya sebagai tokoh agama.

2. Jenis-jenis Peran

peran atau role menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa jenis, yaitu:

- a. Peranan nyata (Anacted Role) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
- b. Peranan tidak nyata (Anacted Non Role) yaitu suatu cara yang tidak dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peran.
- c. Konflik peranan (Role Conflick) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- d. Kesenjangan peranan (Role Distance) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
- e. Kegagalan peran (Role Failure) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
- f. Model peranan (Role Model) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.

- g. Rangkaian atau lingkup peranan (Role Set) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya.

Dari berbagai jenis-jenis peran diatas, penulis menggunakan jenis peran nyata (Anacted Role) yaitu satu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan peran. Disini penulis akan melakukan penelitian pada tokoh agama tentang perannya dalam melakukan upaya mediasi pertikaian perkawinan dalam masyarakat khususnya dalam penelitian ini di Kelurahan Sayurmatinggi Kecamatan Sayurmatinggi Kabupaten Tapanuli Selatan.

B. Tokoh Agama

1. Pengertian Tokoh Agama

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tokoh berarti “orang yang terkemuka”. Mengacu pada definisi tersebut dapat diartikan bahwa tokoh agama yaitu orang-orang yang terkemuka, terpandang dan mempunyai peran besar terhadap pengembangan ajaran agama dalam hal ini agama Islam. Kedudukan tokoh agama yang memegang peran penting dalam masyarakat karena mereka dianggap sebagai orang yang mempunyai tingkat yang lebih dan pengetahuan tentang agama dibandingkan dengan anggota masyarakat lain. Oleh karena itu, mereka pada umumnya memiliki tingkah laku yang patut dijadikan teladan dalam rangka pembinaan akhlak remaja yang putus sekolah maupun masyarakat lain yang memiliki permasalahan. Sebab mereka pada

umunya memiliki tingkah laku yang patut di jadikan teladaan dalam rangka memberikan edukasi atau pembinaan masyarakat yang damai penuh persaudaraan dan saling menghargai maka akan tercipta manusia yang berakhlak mulia. Dengan kata lain tokoh agama adalah orang-orang terkemuka dan terpendang serta sebagai pemimpin nonformal di kalangan masyarakat . mereka inilah yang bergelut dan mengabdikan diri demi kepentingan di lingkungan masyarakat. Tokoh agama biasa disebut juga sebagai pemimpin nonformal karena kemampuan dan karismaniknya, diikuti banyak orang walaupun pemimpin tersebut tidak memimpin sebagai organisasi, tetapi kehadirannya ditengah masyarakat diakui sebagai orang yang berpengaruh terhadap pengembangan agama islam dan mau berkorban baik materi maupun jiwa mereka sekalipun Ajaran agama mempunyai arti tersendiri bagi kehidupan individual maupun secara sosial. Seorang tokoh agama mampu menempatkan dirinya ditengah-tengah masyarakat pada umumnya, kemudian akan mengambil tugas-tugas kemasyarakatan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

2. Tanggung Jawab Tokoh agama

Adapun tanggung jawab tokoh agama yang peneliti kutip dari skripsi Nunung Marsini antara lain sebagai berikut:

- a. Sebagai pemimpin, dalam arti bahwa sebagai seorang pemimpin tentunya bukan sekedar menyuruh atau mengajukan orang lain, tetapi teladan memegang peranan didalam

kepemimpinan itu.

- b. Sebagai pejuang, di mana bagi seorang pejuang mempunyai ukuran nilai tersendiri terhadap apa-apa yang di perbuatnya. Sebagai pejuang dia sanggup menggalang umat menggerakkan mereka untuk kepentingan agama dan untuk pengabdian kepada sesamanya dan kemudian memberikan perlindungan kepada semuanya serta mengayomi kepada mereka dan menyalurkan aspirasi.
- c. Sebagai objek, seorang pemimpin hendaknya menyadari apa yang di berikan kepada orang lain, pada hakekat nya bukan untuk orang lain saja, tapi untuk dirinya juga. Disinilah tanggung jawab moral seseorang tokoh agama, disamping sebagai subjek, juga sebagai objek.
- d. Sebagai pembawa misi, dalam artian bahwa seorang pemimpin agama perlu menyadari bahwa amanah Allah selalu ada di pundaknya, kapan dan di manapun berada. Amanah harus di jaga baik-baik, dan harus di sampaikan kepada yang berhak menerimanya, karna amanah itu akan di pinta pertanggung jawabannya, sebagai seorang pembawa misi seorang tokoh agama selalu berdiri tegak dengan kepribadiannya yang utuh dengan ilmu yang luas, dengan langkah yang pasti dengan penuh kebijaksanaan.
- e. Sebagai pembangun, seorang tokoh agama hendaknya selalu

melaksanakan (menghimbau berbuat baik, fositip dan mencegah destruktif). Jadi bukan hanya mencegah atau membendung hal yang tidak baik, karena sebagai tokoh agama kedua-duanya harus bersana-sama di lakukan demi melakukan pembangunan itu sendiri.¹⁴

C. Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Mediasi ialah segala bentuk cara yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Upaya ini akan melibatkan pihak lain yang sejatinya tidak memiliki keterpihakan kepada kedua belah pihak. Setelah dilakukan tahapan penyelesaian inilah diharapkan menemukan solusi yang paling tepat. Mediasi juga adalah upaya penyelesaian masalah dengan melibatkan pihak ketiga yang tidak memiliki sangkut paut dengan kedua belah pihak. Pihak ketiga tidak memberikan keputusan atas permasalahan tersebut. Pihak yang memiliki masalah dapat memutuskan solusi apa yang paling tepat dan disepakati.

2. Mediasi Menurut Para Ahli

Para ahli memiliki definisi tersendiri terkait mediasi. Antara lain;

¹⁴ Nunung Marsini, "Aktifitas Tokoh Agama Dalam mewujudkan kerukunan Hidup Antara Umat Beragama Di Desa Bumi Ratu Kecamatan Belambangan Umpu Kabupaten Way Kanan". Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2006, hlm.24

- a. **Laurence Bolle**, Mediasi adalah mengambil keputusan dengan mempertimbangkan pendapat seorang mediator. Mediator berfungsi untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan dan mencapai tujuan yang diinginkan.
- b. **Folberg dan A. Taylor**, Mediasi adalah proses dimana melibatkan dua orang yang berselisih dan satu orang yang bersikap netral untuk menghadirkan sudut pandang yang baru akan suatu permasalahan sehingga dapat mengembangkan pilihan, memunculkan alternatif lain, dan akan menyelesaikan masalah yang mereka hadapi.

3. Tujuan Mediasi

Tujuan dilakukan tindakan mediasi yang paling utama ialah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Biasanya seseorang akan lebih memilih cara damai dari pada harus melibatkan pihak yang berwajib. Cara ini banyak dilakukan dalam berbagai jenis permasalahan yang terjadi. Tentu disukai oleh banyak orang karena menginginkan cara yang paling tepat dan langkah yang benar.

Langkah yang dilakukan dalam penyelesaian masalah ini dengan dengan kompromi yang dimulai dari identifikasi masalah kemudian akan memecahkan permasalahan yang ada. Langkah ini akan mempermudah seseorang membantu penyelesaian masalah yang terjadi secara umum.

4. Manfaat Mediasi

- a. Menyelesaikan permasalahan individu atau kelompok tertentu.
- b. Mencegah terjadinya pertentangan antar kelompok atau individu.
- c. Mempersatukan kedua kelompok atau individu.
- d. Meredakan permasalahan yang sedang terjadi antar individu atau kelompok.
- e. Menyelesaikan permasalahan dengan solusi terbaik bagi kedua belah pihak.

D. Pertikaian

1. Pengertian Pertikaian

Pertikaian adalah bentuk tindakan sosial yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk mengalahkan pihak lain yang terjadi karena semakin tajamnya perbedaan antara kalangan tertentu dalam masyarakat yang akhirnya mengakibatkan amarah dan rasa benci untuk kemudian mendorong tindakan untuk melukai, menghancurkan, atau menyerang pihak lain

Istilah pertikaian sejatinya termasuk dalam bagian daripada konflik sosial yang terjadi karena adanya perbedaan antara kepentingan dalam pemenuhan arti kebutuhan dalam masyarakat. Sehingga realitas sosial ini dianggap merugikan secara langsung, bahkan memiliki dampak psikologis yang mendalam. Oleh karena itulah setidaknya untuk mengindari diperlukan upaya penyelesaian konflik dalam masyarakat dengan tindakan preventif maupun represif.

2. Pertikaian Menurut Ahli

- a. **Asep Mulyana (2017)**, Pertikaian adalah bagian daripada proses sosial yang terjadi dengan cara menjatuhkan dengan disertai tindakan kekerasan mapun ancaman.
- b. **Sri Sudarmi (2009)**, Pengertian pertikaian adalah terjadinya perselisihan dengan sifat terbuka dengan diseratai kekerasan dan ancaman guna memenuhi kebutuhan serta keinginan yang didapatkan.
- c. **Mahmud**, Pertikaian adalah adanya ketegangan yang terjadi antara individu dan kelompok dengan langkah menentang yang disertai dengan ancaman mapun kekerasan.

3. Jenis-jenis Pertikaian

Adapun untuk jenis pertikaian sendiri terbagi menjadi 2 macam. yakni;

a. Pertikaian Individu

Pertikaian ini dilakukan secara individu yang berarti di dasar pada masalah pribadi, dalam ruang lingkup kecil yang sehingga pertikaian seperti ini jarang terjadi, dan tentusaja terjadinya pertikaian lebih dekat masalah-masalah keluarga yang menyebabkan disorganisasi keluarga.

b. Pertikaian Kelompok

Pertikaian kelompok ruang lingkupnya cukup besar dibandingkan dengan pertikaian lainnya. Pertikaian kelompok

biasanya dipicu oleh masalah *sara*, masalah sara ini termasuk agama, budaya, ras, atau adat istiadat yang riskan kepada perpecahan masyarakat.

4. Faktor Penyebab Pertikaian

Bisanya teradinya pertikaian karena ada beberapa faktor yang menjadi pendorong. Antara lain;

- a. Adanya perbedaan kepentingan, pendapat, maupun tujuan yang tidak disertai dengan sikap penghormatan atas perbedaan yang ada.
- b. Terjadinya bentuk perubahan sosial secara cepat karena pergeseran nilai sosial dan norma sosial yang tidak diterima kelompok atau inidvidu lainnya. Oleh karena itulah kondisi ini dapat menimbulkan dampak negatif dibandingkan dengan dampak positif yang didapatkannya.
- c. Terdapatnya perbedaan dalam sifat kebudayaan yang tidak disertai dengan adanya arti toleransi sehingga pada akhirnya mengarah pada disintegrasi antarindividu ataupun kelompok.

5. Dampak Terjadinya Pertikaian

Akibat adanya pertikaian memebrikan dampak negatif dalam menjalankan kehidupan, yakni:

- a. Merusak kerukunan antar hidup manusia.
- b. Mendorong adanya konflik dalam kehidupan masyarakat.

- c. Merugikan kedua belah pihak, baik secara material ataupun non material.
- d. Memicu terjadinya disintegrasi masyarakat.

E. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Pasal 1 Undang–Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorangwanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari definisi tersebut, ditemui beberapa pengertian yang terkandung di dalamnya, yaitu :

- a. Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri
- b. Ikatan lahir batin dan ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera.
- c. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan dalam agama Islam disebut nikah, ialah suatu akadatau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang pria dan wanita, guna menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk

mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara–cara yang diridhoi Allah.¹⁵

Wirjono Prodjodikoro, mengatakan perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki–laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat–syarat tertentu. Sedangkan menurut Subekti perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki–laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹⁶ Muhammad Abu Israh mendefinisikan “nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak–hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajibannya masing–masing. Berdasarkan pengertian di atas, bahwa perkawinan mengandung aspek akibat hukum yaitu saling mendapatkan hak dan kewajiban, serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Oleh karena perkawinan termasuk dalam pelaksanaan syariat agama, maka di dalamnya terkandung tujuan dan maksud. Dengan demikian kata nikah atau zawaj atau tazwiz mempunyai arti “ kawin atau perkawinan”. Menurut pendapat Tengku M. Hasbi Ash Shiddiqi, perkawinan ialah melaksanakan akad antara seorang laki–laki dengan seorang perempuan atas kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, oleh seorang wali dari pihak perempuan, menurut sifat yang telah ditetapkan syara’ untuk menghalalkan

¹⁵ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, 1994, Jakarta, hal. 78

¹⁶ Tengku M Hasbi Ash Shiddiqy, *Al Islam*, CV Bulan Bintang, 1966, Jakarta, hal. 562

pencampuran antara keduanya dan untuk menjadikan yang seorang condong kepada seorang lagi dan menjadikan masing–masing dari padanya sekutu (seumur hidup) bagi yang lainnya.

2. Perkawinan menurut ahli dan imam madzhab

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, jika kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih dibawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.¹⁷

Pengertian perkawinan sebagaimana dijelaskan oleh Slamet Abidin dan Aminudin terdiri dari beberapa devinisi, yaitu sebagai berikut:¹⁸

- a. Ulama Hanafiah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya, seorang lakilaki dapat menguasai

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm. 10

¹⁸ Dewani Romli, *Fiqh Munahat*, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, Lampung, 2009, hlm. 14

perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.

- b. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafaz "nikah" atau "zauj", yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
- c. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- d. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan akad "nikah" atau "tazwij" untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian di atas terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga sakinah mawadah dan warahmah di dunia.

3. Asas Hukum Perkawinan

Asas Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974. Setiap perangkat hukum mempunyai asas atau prinsip masing-

masing, tidak terkecuali dalam hukum perkawinan. Di bawah ini terdapat asas dan prinsip hukum perkawinan antara lain :

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagiadan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.
- b. Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
- c. Undang-undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dari agama yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat

dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

- d. Undang-Undang ini mengatur prinsip, bahwa calon suami istri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur, karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem lajunya kelahiran yang lebih tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi, berhubungan dengan itu, maka Undang-Undang Perkawinan ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu (pasal 19 Peraturan Pemerintah N. 9 tahun 1975) serta harus

dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi golongan luar Islam. 6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan bermasyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama suami istri. Asas dan prinsip perkawinan itu dalam bahasa sederhana adalah sebagai berikut:

1. Asas sukarela.
 2. Partisipasi keluarga.
 3. Perceraian dipersulit.
 4. Poligami dibatasi secara ketat.
 5. Kematangan calon mempelai.
 6. Memperbaiki derajat kaum wanita.
4. Asas Hukum Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.

Tidak hanya UU Perkawinan tetapi Kompilasi Hukum Islam Juga terdapat asas hukum di dalamnya, berikut asas hukum menurut Kompilasi Hukum Islam :

a. Asas persetujuan

Tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Asas persetujuan terdapat dipasal 16-17 KHI: Perkawinan atas persetujuan calon mempelai. Dapat berupa: pernyataan tegas dan nyata. dgn tulisan, lisan atau isyarat yg mudah dimengerti

atau diam. Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah. Bila tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.

b. Asas Kebebasan

Asas kebebasan memilih pasangan dengan tetap memperhatikan larangan perkawinan. Pasal 18 (tidak terdapat halangan perkawinan), 39-44 KHI (larangan perkawinan).

c. Asas Kemitraan Suami Istri

Merupakan asas kekeluargaan atau kebersamaan yang sederajat, hak dan kewajiban Suami Istri: (Pasal 77 KHI). Suami menjadi kepala keluarga, istri menjadi kepala dan penanggung jawab pengaturan rumah tangga. (Pasal 79 KHI).

d. Asas Untuk Selama-lamanya

Pasal 2 KHI: akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan menjalankan ibadah.

e. Asas Kemaslahatan Hidup

Pasal 3 KHI: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

f. Asas Kepastian Hukum

Pasal 5-10 KHI

Perkawinan harus dicatat dan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Isbath Nikah di Pengadilan Agama. Rujuk dibuktikan dgn kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dari Pegawai Pencatat Nikah. Putusnya perkawinan karena perceraian dibuktikan dengan putusan Pengadilan.

5. Tujuan Perkawinan

Dalam agama islam yang bersumber dari Al-quran dan Hadist terdapat delapan tujuan dilakukannya perkawinan:

a. Melaksanakan Sunnah Rasul

Tujuan utama pernikahan dalam Islam ialah menjauhkan dari perbuatan maksiat. Sebagai seorang muslim, kita memiliki panutan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Alangkah baiknya bisa meniru yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satunya menjalankan pernikahan dengan niat yang baik.

b. Memperkuat Ibadah Sebagai Benteng Ahlak Manusia

Pernikahan merupakan hal yang mulia dalam Islam. Ikatannya suci yang bermanfaat dalam menjaga kehormatan diri, serta terhindar dari hal-hal yang dilarang agama. Apabila telah menikah, diketahui baik untuk mmenundukkan pandangan. Juga membentengi diri dari perbuatan keji dan merendahkan martabat, salah satunya zina.

c. Menyempurnakan Agama

Terasa lebih indah bila menjalani kebahagiaan dunia dan akhirat bersama rekan yang tepat dalam biduk rumah tangga. Tujuan pernikahan dalam Islam selanjutnya untuk menyempurnakan separuh agama. Separuhnya yang lain melalui berbagai ibadah.

d. Mengikuti Perintah Allah SWT

Tujuan pernikahan dalam Islam berikutnya ialah mengikuti perintah Allah SWT. Menikah menjadi jalan ibadah yang paling banyak dinanti dan diidamkan oleh sebagian masyarakat. Tak perlu ragu dan takut perihal ekonomi. Yakinlah bahwa usaha yang dibarengi doa, tawakal bersama pasangan, tentu akan saling menguatkan mencapai kekayaan dunia dan akhirat.

e. Mendapat Keturunan

Demi melestarikan keturunan putra-putra Adam, tujuan pernikahan dalam Islam termasuk mendapatkan keturunan. Salah satu jalan investasi di akhirat, selain beribadah, termasuk pula keturunan yang sholeh/sholehah. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ
 أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ
 يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٤﴾

Artinya: Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?"¹⁹

f. Penyenang Hati Dalam Beribadah

Tujuan menikah dalam Islam selanjutnya sebagai penyenang hati, membentuk pasangan suami-istri yang bertakwa pada Allah SWT. Pernikahan mampu memicu rasa kasih dan menciptakan insan yang takwa. Bersama memperjuangkan nilai-nilai kebaikan dan bermanfaat bagi orang lain.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ
 أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٥﴾

Artinya: Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.

¹⁹ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, sy9ma exagrafika. hlm.267

g. Membangun Generasi Beriman

Tujuan pernikahan dalam Islam selanjutnya untuk membangun generasi beriman. Bertanggung jawab terhadap anak, mendidik, mengasuh, dan merawat hingga cukup usia. Jalan ibadah sekaligus sedekah yang menjadi bekal di akhirat kelak.

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلْتَنَّهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ۚ كُلُّ أَمْرٍ ءِٔيَّا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿٦١﴾

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan Kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.

h. Memperoleh Ketenangan

Sebuah pernikahan dianjurkan dengan tujuan dan niat yang memberi manfaat. Perasaan tenang dan tentram atau sakinah, akan hadir se usai menikah. Bukan sekedar untuk melampiaskan syahwat atau perasaan biologis saja, karena hal ini bisa mengurangi ketenangan tersebut.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ ءَ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

F. Kajian Terdahulu

Untuk menguji kemurnian hasil penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan kajian pustaka untuk menguatkan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, yakni dengan meneliti karya ilmiah yang membahas tentang masalah dalam perkawinan. Oleh karena itu penulis berupaya meneliti karya Ilmiah berupa Skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini.

- a. Skripsi Elisabeth Putri Lahitani dengan judul “Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia”. Hasil penelitian ini menunjukkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (2014) menyatakan bahwa, faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya pernikahan dini adalah faktor pendidikan rendah, faktor kebutuhan ekonomi, faktor kultur nikah muda, pernikahan yang diatur serta seks bebas pada remaja (Kependudukan, 2014) .
- b. Skripsi Siska Lis Sulistiani, Fakultas Syariah Universitas Bandung dengan Judul “Analisis Yuridis Aturan Isbat Nikah Dalam Mengatasi Permasalahan Perkawinan Sirri di Indonesia” Hasil Penelitian ini menunjukkan Isbat nikah merupakan bagian dari sebuah kelonggaran dalam hukum untuk dapat mengisi

kekosongan hukum terkait permasalahan hukum perkawinan di Indonesia. Mengingat jika berpegang pada kepastian hukum yang tercatat dalam Kompilasi Hukum Islam yang saat ini menjadi salah satu rujukan Pengadilan Agama di Indonesia tidak mampu menjadi solusi terhadap perkawinan sirri di Indonesia, sehingga masih memerlukan ijtihad hakim di dalamnya sehingga tidak jarang hakim melakukan pertimbangan lain tidak hanya mengedepankan aspek kepastian hukum namun juga keadilan bagi masyarakat yang mengajukan perkara isbat nikah di lingkungan peradilan.

- c. Skripsi yang disusun oleh Kemas Muhammad Gemilang mahasiswa jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "Peran Tokoh Agama dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di Kelurahan Kricak Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta". Kesimpulan dari skripsi tersebut bahwa peran tokoh agama/ kyai di Dusun Cebongan mempunyai posisi strategis yang mampu mengendalikan situasi dan kondisi masyarakat dan mampu berpengaruh dalam memajukan masyarakat khususnya dalam membentuk keluarga sakinah. Sedangkan penulisan skripsi meneliti tentang peranan kiai dalam menyelesaikan konflik keluarga.

- d. Skripsi yang disusun oleh Khusnul Khotimah mahasiswa jurusan Al Ahwal Asy Syakhshiyah Fakultas Syari'ah STAIN Salatiga dengan judul "Peran Badan Penmbinaan dan Pelestarian dalam Membina Keluarga Sakinah Di Kota Salatiga Tahun 2008", kesimpulan skripsi tersebut adalah Peran BP4 Kota Salatiga dalam membentuk keluarga sakinah adalah dengan cara memberikan penataran atau penyuluhan pra nikah kepada calon suami-istri sebagai bekal agar memiliki pengetahuan tentang perkawinan dan cara menyelesaikan permasalahan yang terjadi didalam rumah tangga nanti dengan cara memberikan nasihat-nasihat. Berbeda dalam penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini, bahwa penyelesaian masalah yang terjadi dalam keluarga dilakukan dengan melibatkan peranan kiai setelah pasca perkawinan ketika terjadi konflik didalam keluarga tersebut.
- e. Skripsi yang disusun oleh Arif Muslim mahasiswa jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dengan judul "Efektivitas Mediasi Pasca PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang)", kesimpulan dari skripsi tersebut adalah penerapan mediasi yang bersifat kondisional karena mengingat setiap pengadilan agama khususnya di PA Kelas 1-A Semarang menerapkan asas cepat, sederhana, dan biaya murah sehingga dalam prakteknya belum begitu efektif,

dilihat dari laporan hasil mediasi yang masih jauh dari harapan. Sedangkan penelitian ini lebih terfokus pada praktek mediasi diluar pengadilan (non-litigasi) melalui perantara kiai dengan pendekatan psikologis dan kebathiniahn yang masih dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sayurminggi Jalan Lintas Sumatera Km. 53. yang terletak diantara Desa Aek Libung dan Desa Aek Badak Kecamatan Sayurminggi Kabupaten Tapanuli Selatan. Waktu penelitian ini dilakukan dari bulan September 2021 Sampai dengan Oktober 2021.

B. Fokus Masalah

Dalam suatu penelitian tentunya harus ditetapkan sebuah fokus masalah, agar tidak terjadi kekeliruan terhadap penelitian diwaktu mendatang, maka penelitian ini difokuskan pada Peran tokoh agama dalam mediasi pertikaian perkawinan dalam masyarakat Kelurahan Sayurminggi Pada Tahun 2021.

C. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian pada penelitian ini yaitu penelitian Kualitatif deskriptif. Penelitian Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁰ Serta menggambarkan data dan informasi yang berlandaskan fakta-fakta yang diperoleh dari lapangan mengenai peran tokoh agama dalam menyelesaikan permasalahan dalam perkawinan.

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 3

D. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh. Data merupakan hasil pencatatan baik berupa fakta maupun angka yang diperoleh dari suatu peristiwa yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yang berkaitan. Adapun sumber data yang dimaksud ialah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya yaitu data pertama yang diperoleh dari pihak pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain.²¹ Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah tujuh tokoh agama di Kelurahan Sayurmatangi, beberapa masyarakat, dan orang yang memiliki pertikaian dalam perkawinan dan orang yang tidak memiliki pertikaian dalam perkawinan di Kelurahan Sayurmatangi Kecamatan Sayurmatangi Kabupaten Tapanuli Selatan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan. Sumber-sumber sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat-surat pribadi, kitab harian, notulen rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), hlm. 129

Berdasarkan pengertian sumber data sekunder tersebut maka sumber data sekunder merupakan sumber data yang digunakan untuk penelitian berupa tulisan dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Dalam hal ini sumber data sekunder yang digunakan yakni berupa buku-buku tentang data yang berkaitan dengan Peran Tokoh Agama dalam Mediasi Pertikaian Perkawinan Dalam Masyarakat Di Kelurahan Sayurmatangi Kecamatan Sayurmatangi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi:

1. Wawancara

Metode wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang diinginkan dalam penelitian kualitatif. “Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara yang dimaksud disini adalah terkait dengan pengumpulan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam wawancara yaitu Lurah Sayurmatangi tokoh agama, masyarakat, dan orang yang memiliki permasalahan perkawinan dan orang yang tidak memiliki permasalahan

perkawinan di Kelurahan Sayurmatinggi Kecamatan Sayurmatinggi Kabupaten Tapanuli Selatan.

metode ini digunakan agar peneliti dapat memecahkan berbagai pertanyaan yang muncul mengenai peran tokoh agama dalam mediasi pertikaian perkawinan dalam masyarakat Kelurahan Sayurmatinggi Kecamatan Sayurmatinggi Kabupaten Tapanuli Selatan.

2. Observasi

Observasi yang dilakukan disini adalah observasi langsung atau pengamatan langsung, yaitu dengan cara pengumpulan data berdasarkan pengamatan yang menggunakan mata atau telinga secara langsung tanpa melalui alat bantu yang terstandar.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi partisipatif yakni peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang tampak langsung terhadap objek yang diobservasikan dan melakukan pengamatan langsung tentang peran tokoh agama dalam mediasi pertikaian perkawinan dalam masyarakat Sayurmatinggi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa yang lalu. Cara yang dilakukan penulis adalah dengan membaca dan melihat berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian untuk mendapatkan dan melengkapi data-data secara teoritis yang erat hubungannya dengan hal-hal yang sedang diteliti melalui buku, foto, koran, diktat, catatan kuliah, akta, surat perjanjian dan lain-lain.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk memperoleh data, penelitian menggunakan teknik triangulasi yaitu pemeriksaan, memperhatikan sesuatu yang lain diluar data keperluan, pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu dengan cara sebagai berikut:

1. Membandingkan data dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.
3. Membandingkan hasil wawancara dengan isi atau dokumen yang berkaitan.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan.

G. Teknik Pengolahan Dan Analisa Data

Adapun dalam pengolahan data peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan data dan informasi yang berlandaskan fakta-fakta yang diperoleh dari lapangan mengenai peran tokoh agama dalam menyelesaikan pertikaian perkawinan dalam masyarakat sayurmatangi.

Tujuan analisis data adalah untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, mengkategorikan, menemukan teori dari data yang ada.

1. Klasifikasi data yaitu suatu data yang sesuai dengan topik-topik pembahasan. Topik pembahasan dalam penelitian ini mengenai Peran tokoh agama dalam mediasi pertikaian Perkawinan dalam masyarakat Sayurmatangi.
2. *Editing data* yaitu tahapan memeriksa kembali data-data yang diperoleh baik dari segi kelengkapannya dan relevansinya dengan masalah yang dibahas. Dalam penelitian ini melakukan *editing* terhadap catatan-catatan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan berbagai pihak dan tokoh yang dilakukan di kelurahan Sayurmatangi, apakah data-data tersebut bisa dipakai atau tidak dalam pengolahan data.
3. Reduksi data yaitu memeriksa data informasi yang telah didapat dari lapangan, agar validitas data tersebut dapat diakui dan digunakan dalam penelitian. Setelah mendapatkan jawaban dari subjek penelitian yang diwawancarai, maka dilakukan pemeriksaan ulang dengan

menyerahkan hasil wawancara kepada subjek penelitian (informasi) yang telah diwawancarai. Hal ini dilakukan peneliti untuk menjamin validitas data ulang yang diperoleh dan mempermudah peneliti dalam menganalisis data di Kelurahan Sayurmatinggi.

4. Deskripsi data yaitu proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan, dan pencatatan langsung dilapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca atau ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.

Dalam proses ini, peneliti mengelompokkan data yang diperoleh dari wawancara dan data yang diperoleh melalui observasi yang telah dilakukan sebelumnya. Data tersebut berkaitan dengan identitas subjek penelitian yang diperoleh .

5. Menarik kesimpulan yaitu merangkum uraian penjelasan dalam susunan yang singkat padat, setelah data terkumpul lalu disimpulkan untuk menjadikan informasi yang disajikan secara jelas serta mudah dipahami oleh pembaca. Dipaparkan pada latar belakang masalah dalam hal ini, peneliti melakukan analisis data setelah peneliti mendapatkan data dari lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

1. Kelurahan Sayurmatiggi

Kelurahan Sayurmatiggi adalah sebuah pemukiman masyarakat yang terletak diantara hutan bukit barisan dan hutan rintis, berbatasan dengan desa Aek Libung Kecamatan Sayurmatiggi dan Desa Aek badak Julu Kecamatan Sayurmatiggi. Di Kelurahan Sayurmatiggi terdapat dua bagas godang peninggalan kerajaan atau yang disebut hakuriaan, yang mana kerajaan tersebut saat ini telah menjadi cagar budaya yang diregistrasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Kelurahan Sayurmatiggi terletak di kabupaten Tapanuli Selatan kecamatan Sayurmatiggi, Sayurmatiggi merupakan sebuah kelurahan yang memiliki lima bagian lingkungan, yang mana disetiap-tiap lingkungan dipimpin oleh Kepala Lingkungan (Kepling) serta Kelurahan Sayurmatiggi yang sekaligus merupakan ibu kota kecamatan Sayurmatiggi.

2. Data Geografis

a. Luas Kelurahan Sayurmatiggi

Kelurahan Sayurmatiggi memiliki wilayah yang begitu luas, didampingi dengan wilayah hutan dan irigasi perairan disebelah kiri dan kanan penghujung wilayah Kelurahan. Sungai memanjang dari seluruh lingkungan mulai dari lingkungan I sampai dengan

lingkungan V, begitu juga dengan luas hutan yang memanjang mulai dari lingkungan I sampai lingkungan V Kelurahan Sayurmatangi.²²

Tabel 1

No	Nama	Ukuran Luas/Ha	Ket.
1	Luas Pemukiman	20	-
2	Luas Perkebunan	264	-
3	Luas Pesawahan	218	-
4	Luas Hutan	1.668	-
5	Luas Kolam	8	-
6	Luas Ladang Tegalan	30	-
7	Luas Keseluruhan Kelurahan	2.208	-

b. Batas-batas Kelurahan Sayurmatangi

Kelurahan Sayurmatangi memiliki luas keseluruhan dengan ukuran hektar (Ha) yaitu seluas 2.208 Hektar. Yang mana dari seluruh penjuru mata angin memiliki batas-batas wilayah dengan berbeda-beda kondisi dan batasnya.²³

²² Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan , *Data Kelurahan Sayurmatangi*, Tahun 2017/2018, hlm.1

²³ Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, *Loc.Cit.*

Tabel 2

No	Nama Batas Kelurahan	Berbatasan Dengan
1	Sebelah Timur	Sosopan/Bukit Barisan
2	Sebelah Barat	Rintis/Sipagabu
3	Sebelah Utara	Desa Aek Libung Kecamatan Sayurminatinggi
4	Sebelah Selatan	Desa Aek Badak Kecamatan Sayurminatinggi

Mengenai iklim yang terdapat di Kelurahan Sayurminatinggi Kecamatan Sayurminatinggi Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu iklim tropis yang terdiri dari dua musim yakni musim hujan dan musim kemarau seperti daerah-daerah lain pada umumnya.

3. Data Kependudukan dan Mata Pencaharian

a. Data kependudukan

Secara demografi Kelurahan Sayurminatinggi merupakan sebuah Kelurahan yang dipimpin oleh Lurah bernama Khiruddin Batubara, penduduk Kelurahan berjumlah 5.091 jiwa yang terdiri dari 2.581 orang laki-laki dan 2.510 orang Perempuan yang

tersebar dalam 1.228 kepala keluarga. untuk lebih jelasnya berikut ini data penduduk berdasarkan tingkat usia.

Tabel 3

No	Tingkat Usia	Laki-Laki	Permpuan	Jumlah
1	0-4 Tahun	280	270	550
2	5-6 Tahun	320	337	657
3	7-10 Tahun	470	439	909
4	11-21 Tahun	425	395	820
5	22-59 Tahun	770	775	1.545
6	60-70 ahun	200	210	410
7	71 Tahun ke atas	116	84	84
	Jumlah	2.581	2.510	5.091

b. Data tentang mata pencaharian

Bila di tinjau dari mata pencaharian, penduduk Kelurahan Sayurmatinggi sebagian besar berprofesi sebagai Menderes Karet dan Bersawah, ada juga yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan pedagang, ini dapat dilihat dari table berikut:

Tabel 4

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentasi
1	Petani	1.385	55,4%
2	Buruh	500	20%
3	PNS	175	7%
4	Honor	115	4,6%
5	Wira Swasta	175	7%
6	Pengangguran	150	6%
	Jumlah	2.500	100%

Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas mata pencaharian masyarakat Kelurahan Sayurmatangi adalah petani, karena tanah di Kelurahan Sayurmatangi cocok untuk bersawah dan berkebun karet, ini terlihat dari sekitar 55,4 % berprofesi sebagai petani Selain itu sekitar 20 % dari penduduknya berprofesi sebagai Buruh. Dan 7 % berprofesi sebagai Wiraswasta, dan 7 % berprofesi sebagai PNS, 4,6 % berprofesi sebagai Honorer, sedangkan 6 % lagi sebagai pengangguran.²⁴

1. Pendidikan

Sedangkan masalah pendidikan di Kelurahan Sayurmatangi Kecamatan Sayurmatangi dapat dilihat dari table berikut:

²⁴ Sapiduddin Harahap , *Lurah Sayurmatangi*, wawancara 7 oktober 2021 pukul 13:33
WIB

Tabel 5

No	Nama Tamatan	Jumlah/Orang	Persentasi
1	Belum Sekolah	840	16,5%
2	SD	1517	29,8%
3	SLTP	1244	20,5%
4	SLTA	865	17%
5	Diploma	281	5,5%
6	S 1	290	5,7
7	Tidak sekolah	144	5%
	Jumlah	5091	100%

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa penduduk Kelurahan Sayurminggi Kecamatan Sayurminggi dapat diketahui bahwa 16,5% penduduknya belum sekolah, 29,8% mempunyai pendidikan Sekolah Dasar, 20,5 % tingkat pendidikannya SLTP, 17 % tingkat pendidikan masyarakatnya lulus SLTA, 5,5% tamatan Diploma, 5,7 % tingkat perguruan tinggi, dan 5 % tidak sekolah.

Untuk menunjang pendidikan di Kelurahan Sayurminggi Kecamatan Sayurminggi terdapat tiga buah Sekolah Dasar, 1 buah Sekolah Menengah Pertama dan Satu Buah Sekolah Menengah atas. Dan untuk mereka yang ingin menempuh ke jenjang yang lebih tinggi/ Universitas

mereka menuju ke kota-kota seperti Padangsidempuan, Medan, Padang dan Kota lainnya.

2. Keagamaan

Apabila dilihat dari segi agama, masyarakat Kelurahan Sayurmatangi adalah mayoritas muslim. agama merupakan fitrah manusia, sehingga setiap manusia, membutuhkan agama sebagai pedoman dan penuntun dalam hidupnya untuk mencapai keselamatan di dunia maupun di akhirat. berdasarkan pengamatan peneliti, masyarakat Kelurahan Sayurmatangi merupakan masyarakat yang religious hal ini dapat dilihat dari kegiatan masyarakat sehari-hari seperti sholat berjamaah di mesjid, adanya pengajian mingguan ibu-ibu, adanya pengajian pemuda, adanya pengajian anak-anak. Dan dilihat dari cara berpakaian masyarakat Kelurahan Sayurmatangi Pada umumnya masih berpakaian yang sopan.

Dalam rangka menjalankan ajaran agama, sarana ibadah adalah yang terpenting, Dengan adanya rumah ibadah di Kelurahan ini menunjukkan kepedulian terhadap agamanya. Dilihat dari segi jumlah penduduk dan kondisi wilayahnya. Untuk sarana ibadah terdapat 5 Mesjid, salah satunya adalah Masjid Taqwa Muhammadiyah, dan penduduk Kelurahan Sayurmatangi mayoritas muslim. Dan mayoritas penduduknya suku Batak Angkola.

B. Temuan Khusus

1. Peran Tokoh Agama Dalam Mediasi Pertikaian Perkawinan.

Dari hasil penelitian didukung dengan data pendidikan masyarakat di Kelurahan Sayurmatangi bahwa masyarakat kurang pengetahuan ilmu agama dan minat untuk belajar ilmu agama, sebab mayoritas masyarakatnya adalah berpendidikan sekolah umum, apalagi di zaman yang modern ini pengaruh-pengaruh budaya luar yang negatif itu mudah diserap yang berdampak pada kehidupan masyarakat dan keluarga, maka dari itu tokoh agama tidak henti-hentinya berperan memberi arahan dan materi dakwah kepada masyarakat tentang hal-hal yang mengarah kepada nilai nilai keagamaan tersebut.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Lurah Kelurahan Sayurmatangi, beliau tidak dapat memberi komentar dalam masalah peran tokoh agama dalam mediasi pertikaian perkawinan ini, hal ini dikarenakan beliau tidak paham tentang ilmu-ilmu dalam fiqih munakahad begitupun tentang tupoksi tokoh agama sepenuhnya dalam agama Islam. Oleh karena itu, Lurah kelurahan Sayurmatangi mengarahkan penulis untuk mewawancarai tokoh-tokoh yang berada disekitar wilayah penelitian yang penulis lakukan, sehingga penulis mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Bapak lurah Kelurahan Sayurmatangi juga menerangkan bahwa sejauh ini belum ada tindakan maupun dukungan yang membenarkan bahwa tokoh agama di sayurmatangi selalu melakukan mediasi terhadap

pertikaian perkawinan, tapi selalu berperan aktif dalam melaksanakan fardu kifayah dan kegiatan majelis taqlim.²⁵

Sebagai pimpinan dalam masyarakat tokoh agama atau para alim ulamalah yang memahami perasaan masyarakat dan mereka pulalah yang mampu berbicara dan dimengerti oleh masyarakat karna itu peranan tokoh agama sangat penting dan strategis dalam masyarakat. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab tokoh agama yang dapat menjalani dan menghambat roda jalannya masyarakat. Jadi peranan tokoh agama untuk mediasi pertikaian sebagaimana wawancara yang dilakukan peneliti terhadap Ustadz Saiman Hasibuan adalah:

Sebagai tokoh agama yang dipercaya masyarakat tentu kita adalah suatu pemberi nasehat, *poda ni natobang* (Nasehat orangtua) kepada masyarakat yang sedang ada pertikaian didalam rumah tangga atau keluarganya, jadi apabila ada salah seorang suami atau istri yang sedang bertengkar itu tidak langsung datang menghadap kepada kami para tokoh agama, sebab pertikaian dalam sebuah rumah tangga itu adalah suatu aib bagi keluarganya sendiri, dan tentu mereka akan merasa malu jika mereka mengadukan masalah rumah tangga mereka, biasanya yang mendatangi kami adalah kahanggi dari mereka, biasanya kahanggi mereka akan meminta tolong mendamaikan mereka

²⁵ Sapiruddin Harahap, Lurah Sayurminggi, wawancara pada 7 oktober 2021 pukul 13:42 WIB

lewat musawarah dengan orangtua si suami dan si istri untuk mencari jalan keluar dari masalah mereka agar tidak sampai pada perceraian.²⁶

Senada dengan ustadz Salman Al-Fariz selaku tokoh agama Kelurahan sayurmasinggi saat peneliti mewawancarai, beliau juga mengatakan:

Peran kami sebagai tokoh agama dalam mediasi pertikaian perkawinan itu hanya memberikan nasehat-nasehat biasa, itupun bukan langsung kepada orang yang bertikai, sebab orang yang datang mengadukan pertikaian itu kepada kami adalah salah satu keluarga pasangan suami istri itu, kemudian mereka yang akan menyampaikan kepada pasangan suami istri yang bertikai itu dan saya juga merasa bahwa itu memang juga tugas kami sebagai tokoh agama, akan tetapi didalam masyarakat saya melihat bahwa adat lebih diutamakan dalam suatu perkawinan seperti yang dilihat saat ini, apabila ada pertikaian itu harusnya langsung kepada tokoh agama bukan dilimpahkan secara penuh kepada kahanggi atau mora atau anak borunya tanpa melibatkan tokoh agama didalamnya. Itu dikarenakan bahwa kahanggi mora dan anakboru adalah keluarga dekat para pasangan suami istri yang bertikai maka menurut mereka aib tidak akan tersebar apabila hanya kahanggi mora dan anak boru yang memediasi, walaupun pertama kali mereka

²⁶ Ustadz Saiman Hasibuan, tokoh agama, Wawancara pada tanggal 8 oktober 2021 pukul 16:13 WIB

(kahanggi mora dan anak boru) meminta pendapat pada tokoh agama.²⁷

Senada juga dengan ibu dewi manalu, sebagai masyarakat atau seorang ibu rumah tangga yang peneliti wawancarai mengatakan: Memang dalam masyarakat kita di Kelurahan Sayurmatinggi ini kalau didalam perkawinan selalu mengutamakan adat-istiadat yang sudah ada karena dianggap sudah menjadi tradisi yang berulang-ulang dilakukan mulai zaman kakek nenek kita dahulu dan bahkan apabila ada yang melakukan diluar dari tradisi adat-istiadat ini maka akan terlihat janggal oleh masyarakat di lingkungan kita.²⁸

Pertikaian dalam perkawinan adalah hal yang biasa terjadi dalam sebuah rumah tangga, apalagi mereka yang menikah di usia terlalu muda dan masih mementingkan ego diri sendiri, yang membedakannya adalah sebab sebab dan parah tidaknya pertikaian itu. Menurut Bapak Erwin Siregar sebagai masyarakat dalam wawancara yang dilakukan peneliti mengatakan bahwa: pertikaian itu sangat mudah terjadi itu akibat faktor ekonomi yang sempit, kebutuhan yang semakin hari semakin banyak, biaya sekolah anak keperluan-keperluan sehari hari yang tidak bisa tidak ada, maka kesalahan sedikit akan menjadi besar dalam rumah tangga itu.²⁹ Senada juga dengan bapak Khoir Pohan

²⁷ Ustadz Salman Al-fariz, Tokoh agama, wawancara pada tanggal 11 oktober 2021 pukul 10:31 WIB

²⁸ Dewi Manalu, masyarakat, wawancara pada tanggal 10 November 2021 pukul 20:00 WIB

²⁹ Erwin Siregar, masyarakat, wawancara pada tanggal 10 November 2021 pukul 20:19 WIB

sebagai tokoh masyarakat saat peneliti wawancarai beliau mengatakan: Dalam berkeluarga atau dalam perkawinan tentu sangatlah umum dan sering kita dapati pertikaian antara suami-istri karena faktor ekonomi yang rendah, meskipun ekonomi sudah rendah si suami masih melakukan perjudian, bahkan sampai menyentuh narkoba, kalau sudah ekonomi rendah didukung pula dengan perilaku-perilaku yang tidak bagus maka pertikaian akan muncul bahkan berpotensi mengakibatkan terjadinya perceraian.³⁰

Dari pengamatan peneliti dalam masyarakat sayurminggi bahwa pertikaian perkawinan itu terjadi karena beberapa faktor yakni pertikaian terjadi akibat suami yang sering berjudi, perselingkuhan serta suami yang pengangguran sedangkan istri memiliki pekerjaan.

2. Kendala Tokoh Agama dalam Mediasi Pertikain Perkawinan.

Tokoh agama sangat diharapkan untuk menjadi penggerak bagi masyarakat baik dari kalangan tua dan muda khususnya umat Islam, dimana pada zaman modern ini banyak pengaruh negatif mudah masuk dan merusak akhlak sehingga dalam sebuah rumah tangga terjadi pertikaian, kurang peduli terhadap pasangan akibat game online seperti Domino Islan yang meresahkan masyarakat dan pengaruh pengaruh negatif lainnya. Tokoh agama sebagai motivator pendakwah diharapkan menjadi aplikator yang bersifat aktif dalam melakukan ibadah dan tidak hanya mengajak dan mengayomi untuk berbuat

³⁰ Khoir Pohan, tokoh masyarakat, wawancara pada tanggal 9 oktober 2021 pukul 09:00 WIB

kebaikan tetapi dia harus lebih dulu melaksanakannya. Akan tetapi pada akhirnya tokoh agama juga memiliki kendala dalam menjalankan perannya sebagai tokoh agama dalam hal ini mediasi pertikaian perkawinan dalam masyarakat khususnya tokoh agama di Kelurahan Sayurmatangi. Dalam wawancara yang dilakukan peneliti pada Ustadz Saiman Hasibuan mengatakan :

Kendala yang dihadapi tokoh agama dalam mediasi pertikaian dalam perkawinan ini tentu sangat banyak dan sangat bervariasi, tergantung orang yang akan dimediasi sebab semua penyebab pertikaian itu berbeda-beda, kendala yang paling utama adalah:

a. Kurangnya Kesadaran masyarakat.

kurangnya kesadaran masyarakat bahwa tokoh agama itu adalah salah satu orang yang penting dimintai pendapatnya dalam urusan-urusan keagamaan dalam halnya perkawinan sebab masyarakat jugalah yang memberikan pengakuan ketokohan tokoh agama didalam bermasyarakat.

b. Kurangnya Minat Keagamaan.

Kendala kedua adalah kurangnya minat masyarakat dalam kegiatan keagamaan seperti mendengarkan ceramah-ceramah keagamaan, seperti pengajian pengajian yang dilakukan setiap jumat, padahal dalam pengajian itu salah satu panggung kita sebagai tokoh agama dalam meminimalisir terjadinya pertikaian perkawinan, dan secara tidak langsung juga bisa memediasi

masyarakat yang hadir dalam pengajian itu manakala ada jamaah yang hadir didalam rumah tangganya sedang terjadi pertikaian, dan setelah keluar dari pengajian tersebut mereka sudah baikan kembali.

3. Upaya-upaya Tokoh Agama Dalam Meminimalisir pertikaian perkawinan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti di lapangan terhadap Ustadz Basrul Hasibuan mengenai peran tokoh agama dalam meminimalisir terjadinya pertikaian perkawinan adalah dengan melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti:³¹

- a. Pengajian Jumat pagi ibu-ibu
- b. Khutbah Jumat
- c. Pembinaan kegiatan Tahlilan
- d. Membina pengajian NNB
- e. Mendirikan Pengajian “Miftahul Huda”

Di Kelurahan Sayurminggi Kecamatan Sayurminggi Kabupaten Tapanuli Selatan baik dari tokoh agama maupun dari masyarakatnya yaitu diharapkan dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang diadakan di Kelurahan Sayurminggi masyarakat mengalami perubahan perilaku keagamaan yang lebih baik lagi. Bila ditinjau dari materi-materi yang disampaikan dalam kegiatan keagamaan di Kelurahan Sayurminggi terhadap beberapa hal yang dapat dikemukakan tentang

³¹ Basrul Hasibuan, Tokoh Agama, wawancara pada 15 oktober 2021 pukul 17:07 WIB

akhlak. Berawal dari akhlak, kurangnya akhlak yang baik terutama pada pemuda dan masyarakat yang sudah menikah yang berdampak pada segala aspek kehidupan mulai dari tingkah terhadap sesama, orang yang lebih tua, dan minat yang tinggi untuk belajar ilmu agama dinilai mampu menjadikan masyarakat hidup rukun dalam keluarganya dan sakinah mawaddah warahmah jauh dari pertikaian baik dalam perkawinan maupun dalam masyarakat. Dalam pengajian jumat pagi yang dilaksanakan tokoh agama dengan jamaah ibu-ibu disitu juga terdapat kajian-kajian seputar perkawinan, perceraian serta kajian-kajian tentang zakat.

Dalam pengajian rutin NNB yang dilaksanakan juga terdapat beberapa kajian mengenai seputar keagamaan yang mana diantaranya adalah :

- a. Belajar membaca Alqur'an
- b. Belajar tatacara Sholat, baik itu sholat fardu dan sholat mayit
- c. Belajar fiqih ibadah, fiqih munakahat walaupun hanya secara umum atau pengantar-pengantar saja.

Dengan demikian dimulai dari usia muda sudah dibekali dengan ilmu-ilmu agama yang didapat dari pengajian rutin NNB tersebut yang dibina oleh tokoh agama dapat menjadi bekal bagi para pemuda dalam menjalani masa yang akan datang baik didalam melakukan perkawinan akan lebih mengerti mengenai makna sesungguhnya perkawinan serta memahami dan mengetahui peran-

peran dan hak serta kewajiban antara suami dan istri sehingga dapat meminimalisir terjadinya pertikaian apabila pemuda tersebut melakukan perkawinan. Begitupula dalam pembinaan kegiatan tahlilan, dalam tradisi yang ada dalam masyarakat kelurahan Sayurmatinggi apabila ada suatu kemalngan meninggal dunia tentunya dalam hari ke-2 acara tahlilan yang dilakukan oleh ahli bait dengan dibawakan oleh tokoh agama dapat menjadi sarana tokoh agama dalam menyebarkan dakwah ataupun ceramah-ceramah baik itu dalam menghadapi kematian, pembagian harta waris serta ceramah mengenai perkawinan, tentu juga dapat meminimalisir terjadinya bentuk pertikaian seperti pertikaian terkadap pembagian harta waris, dalam hal ini meminimalisir pertikaian perkawinan dalam masyarakat kelurahan sayurmatinggi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Tokoh Agama dalam Mediasi pertikaian perkawinan

- a. Memberikan pengarahan-pengarahan, nasehat ceramah-ceramah kepada pasangan yang bertikai melalui keluarga pasangan suami istri yang bertikai tersebut, Sebagai tokoh agama yang dipercaya masyarakat tentu mereka adalah suatu pemberi nasehat, kepada masyarakat yang sedang ada pertikaian didalam rumah tangga atau keluarganya.
- b. Tokoh Agama secara langsung Melakukan upaya damai terhadap pasangan suami istri yang bertikai yang dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak serta kahanggi anak boru dan mora kedua belah pihak.

2. Peran tokoh agama dalam meminimalisir pertikaian perkawinan

Peran yang dilakukan tokoh agama dalam upaya meminimalisir terjadinya pertikaian dalam perkawinan adalah dengan mendirikan beberapa panggung dakwah bagi kalangan masyarakat dan pemuda.

- a. Pengajian Jumat pagi ibu-ibu
- b. Khutbah Jumat
- c. Pembinaan kegiatan Tahlilan
- d. Membina pengajian NNB
- e. Mendirikan Pengajian “Miftahul Huda”

B. Saran-Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka dalam hal ini penulis menyarankan :

1. Kepada seluruh masyarakat Sayurmatinggi hendaknya berusaha meningkatkan pengetahuan serta wawasan tentang agama Islam dan khususnya yang berhubungan dengan perkawinan baik dalam hal kewajiban, tanggung jawab serta hak suami istri dalam sebuah perkawinan.
2. Kepada seluruh instansi terkait agar melakukan sosialisasi secara massif dengan tujuan memberi pemahaman kepada masyarakat seputar perkawinan.